

OPTIMALISASI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH (DPS) DI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

Oleh : Neneng Nurhasanah

Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung. Jln. Ranga Gading no. 8
Bandung. Email : nenengnurhasanah@yahoo.com

Abstrak

Under the organization structure of Syariah Financial Institute, the function of Syariah Supervisory Board is to ensure that practice of Syariah Financial Institute is in line with Syariah Principles. However, the role and function of the Syariah Supervisory Council are not optimum in conducting Syariah Financial Institute's function. There are clear indications that these are happening in the operation of Syariah Financial Institute. Actually, there is regulation on Syariah Supervisory Board, governing role, task, function and authority of Syariah Financial Institute. The purpose of the regulation is to develop the Syariah Financial Institute on the basis of syari'ah much more faster than it is today. This can be achieved due to the supervisory function of the Syariah Supervisory Board and its role as being a catalyst for a syariah economic development. This article is to examine and analyze the optimum use of the Syariah Supervisory Board's role in the form of socialization on its existence and role to community, especially depositor. This is important to enable member of society to be an element, who can control the Syariah Supervisory Board's role in Syariah Financial Institutes.

Keywords : The Optimum Use of the Syariah Supervisory Board.

Dalam stuktur organisasi Lembaga Keuangan Syari'ah terdapat Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang berfungsi untuk memastikan bahwa praktek yang dijalankan lembaga Keuangan Syari'ah tidak menyalahi prinsip-prinsip syari'ah . Namun peran dan fungsi DPS dalam menjalankan roda Lembaga Keuangan Syari'ah tersebut masih belun optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasi yang terjadi dalam operasional Lembaga Keuangan Syari'ah. Padahal peraturan tentang DPS yang mengatur peran, tugas, fungsi dan kewenangannya, bertujuan mengembangkan Lembaga-Lembaga Keuangan yang berbasis syari'ah lebih cepat lagi dari yang sudah terjadi saat ini. Hal ini akan tercapai karena DPS selain mempunyai fungsi pengawasan, juga berperan sebagai pendorong dalam pengembangan ekonomi yang berdasarkan syari'ah. Tulisan ini bertujuan untuk membahas dan menganalisa upaya optimalisasi terhadap peran DPS dalam bentuk sosialisasi tentang keberadaan dan peran DPS ini kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya nasabah. Hal ini penting agar masyarakat pun menjadi unsur yang dapat mengontrol peran DPS di Lembaga-Lembaga Keuangan Syari'ah.

Kata kunci : Optimalisasi Dewan Pengawas Syari'ah

PENDAHULUAN

Perkembangan praktek ekonomi syari'ah khususnya dalam pemanfaatan lembaga keuangan, didorong oleh kesadaran kaum muslimin untuk menjalankan syari'at Islam dalam segenap aspek kehidupan termasuk bidang ekonomi. Kesadaran untuk menjauhi system *riba* yang dianggap ada dalam system bunga direspon secara kreatif oleh para ahli ekonomi Islam dengan menciptakan berbagai instrumen keuangan yang konsisten pada prinsip-prinsip syari'ah, sekaligus mempunyai andil dan peran sosial yang penting untuk menggerakkan aktivitas ekonomi dan kebutuhan khusus masyarakat. Dalam konteks inilah, *Fiqh Muamalah* dituntut dinamis dalam arti, tidak hanya sekedar menjadi bahan ilmu yang menjadi kajian di dalam kelas, tetapi dapat diaplikasikan dalam praktik muamalah di lembaga keuangan dengan menggunakan instrumen keuangan syari'ah sesuai tuntutan kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat muslim Indonesia saat ini.

Pengertian lembaga keuangan dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad.¹ Menurutnya lembaga keuangan (*financial institution*) adalah :“*Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (financial assets). Kekayaan berupa asset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.*”

Berdasarkan fungsi dan tujuannya lembaga keuangan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan perbankan seperti asuransi, pegadaian dan lembaga pembiayaan. Ketiga jenis lembaga ini dalam sistem syari'ah tidak berbeda dalam hal penggunaan instrument keuangannya, yaitu dapat menggunakan bermacam-macam *akad* (perjanjian) yang sesuai syari'ah dalam transaksinya.² Sedang perbedaannya dengan lembaga keuangan konvensional, di samping sudah jelas tidak menggunakan sistem bunga, juga dalam tujuannya lembaga keuangan syari'ah tidak hanya mencari keuntungan semata (*profit oriented*), tetapi juga mempunyai tujuan sosial yaitu turut mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat.³

Untuk menjaga supaya Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada tataran implementasinya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syari'ah, maka dalam menjalankan aktivitasnya selalu berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Sementara, posisi DPS itu sendiri secara organisatoris berada pada setiap struktur kepengurusan/organisasi LKS, sehingga model struktur organisatoris inilah yang membuat LKS mempunyai ciri khas atau sebagai pembeda dari lembaga keuangan konvensional. Dewan Pengawas Syari'ah bertugas memastikan semua produk dan kegiatan lembaga keuangan syari'ah telah memenuhi prinsip syari'ah. DPS dipercaya untuk memastikan agar Lembaga Keuangan Syari'ah patuh pada aturan dan prinsip Islam.⁴ Di antara cara menjamin

¹ Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm.8

² Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.4

³ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hlm.

⁴ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syari'ah*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, hlm.208

bahwa operasional Lembaga Bisnis Syari'ah (LBS)/Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) tidak menyimpang dari tuntunan syariah adalah: 1) mengangkat manajer atau pimpinan LBS/LKS yang menguasai/memahami fikih muamalah; dan 2) membentuk DPS untuk mengawasi operasional LBS/LKS dari sudut syariah. DPS adalah suatu dewan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi jalannya perusahaan sehingga senantiasa berjalan sesuai dengan syariah.⁵

Dengan demikian DPS adalah ujung tombak lembaga keuangan syari'ah dalam menjaga aktivitas dan operasionalnya agar tetap sesuai syari'ah.

Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) saat ini belum berjalan optimal dalam mengawasi operasional lembaga keuangan syari'ah. hal ini dapat terlihat dari adanya beberapa bank atau unit syari'ah yang ikut dalam kredit sindikasi proyek dan akan memperoleh bunga atas pembiayaan tersebut per tahun (Republika Online, 8/8/2002). Laporan BI mengatakan bahwa beberapa bank syari'ah sempat mengikuti kredit sidikasi Proyek Indosat yang menggunakan system bunga. Setelah dikonfirmasi pihak bank beralasan bahwa hal tersebut terpaksa dilakukan dengan makna darurat.⁶ Padahal transaksi apapun yang mengandung bunga tidak boleh dilakukan oleh bank syari'ah meskipun dengan alasan terpaksa (*dharuri*) dan pendapatan bunga yang diperoleh tidak dapat dianggap sebagai pendapatan bank karena harus didistribusikan untuk keperluan sosial, serta manajemen bank syari'ah harus mengungkapkan dalam laporan keuangannya alasan dilakukannya transaksi.

Masalah SDM dan kinerja merupakan penyebab belum optimalnya peran DPS di lembaga keuangan syari'ah. DPS kurang memahami system dan mekanisme operasional lembaga keuangan syari'ah, karena DPS ditempatkan hanya dalam kapasitasnya sebagai ulama yang memiliki kharisma dan ahli dalam ilmu fiqh saja. Padahal untuk menjadi Dewan Pengawas Syari'ah tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan fiqh muamalah saja secara normative, tetapi juga harus memiliki pengetahuan dalam bidang keuangan dan system perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, terutama mekanisme operasionalnya.⁷ DPS tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syari'ah, tetapi redaksilah yang bertanggung jawab langsung terhadap operasionalnya, DPS hanya memberikan masukan kepada pihak pelaksana lembaga tersebut. Karena itulah Dewan Pengawas Syari'ah jarang datang ke bank syari'ah dimana dia ditugaskan, dan tidak menjalankan fungsinya sebagai pengawas, sehingga tidak mengherankan apabila masih ditemukan praktik perbankan syari'ah yang menyimpang dari ketentuan syari'ah Islam. Menurut Agustianto, kinerja ulama, ustadz yang dicantumkan sebagai DPS di bank syari'ah belum optimal, bahkan banyak diantara mereka yang tidak berperan sama sekali mengawasi operasional perbankan syari'ah, bahkan meja saja tidak diberikan kepada DPS tersebut. Menurutnya, dominannya ulama senior yang kurang memainkan perannya di DPS, sedangkan ulama-ulama muda yang kuat dan berkapasitas di bidang perbankan jarang dilibatkan sebagai DPS.⁸ Persoalan kinerja dan SDM ini memungkinkan terjadinya perbedaan fatwa dalam kasus yang sama di beberapa lembaga keuangan syari'ah, hal ini dapat menimbulkan kebingungan dalam masyarakat (nasabah). Keadaan tersebut mencerminkan pula bahwa peran Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang dinakodai MUI juga belum optimal

⁵Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1992), hlm. 2

⁶ Agustianto, *Optimalisasi Dewan Pengawas Syari'ah*, <http://agustianto.niriah.com/2008>

⁷ Agustianto, *Mencari DPS Plus Dan Produktif*, www.kasei-unri.org.2008

⁸ *Ibid*

menjalankan perannya sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi operasional lembaga keuangan syari'ah di Indonesia .

Institusi lembaga financial Islam yang transfaran idealnya akan mengungkapkan semua kewajiban, pembuatan keputusan, kompetensi dan komposisi dewan syari'ah, serta mempublikasikan semua fatwa yang dikeluarkan oleh dewan tersebut. Hal itu akan mampu menguatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap kredibilitas dewan syari'ah. Akan tetapi kenyataannya aspek transparansi tersebut belum ada. Seringkali laporan tahunan dewan syari'ah tidak tersedia dengan mudah untuk publik.⁹

Kepercayaan *stakeholder* terhadap kredibilitas lembaga keuangan syari'ah akan mendorong pertumbuhan dan pengembangan lembaga keuangan syari'ah lebih cepat lagi. Dengan demikian industri lembaga keuangan syari'ah mampu mendorong perekonomian nasional lebih signifikan lagi. Untuk itu perlu optimalisasi peran dan fungsi Dewan Pengawas Syari'ah di lembaga keuangan syari'ah agar perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan syari'ah ini mampu berperan lebih optimal lagi dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mengoptimaliasikan peran DPS ini adalah masalah yang akan dibahas dalam makalah ini.

1. Peran DPS Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah.

Peran ulama melalui fatwa-fatwanya diperlukan dalam melaksanakan prinsip-prinsip Islam di bidang ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, khususnya di Lembaga Keuangan Syari'ah keberadaan Dewan Pengawas Syari'ah adalah representasi dari peran ulama dalam mengawasi pelaksanaan nilai-nilai syari'ah di masyarakat.

Sejarah mengenal ulama bukan semata sebagai sosok berilmu, melainkan juga sebagai penggerak dan motivator masyarakat. Kualitas keilmuan para ulama telah mendorong mereka untuk aktif membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terumuskannya system ekonomi Islam secara konseptual, termasuk system perbankan syari'ah adalah buah kerja keras para ulama.¹⁰

Para ulama yang berkompeten terhadap hukum syari'ah memiliki fungsi dan peran yang besar dalam mengembangkan perbankan syari'ah. Sebagai komitmennya dibentuklah Dewan Pengawas Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Lembaga ini dibentuk pada tahun 1999 secara resmi yang merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syari'ah pada bulan juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah MUI dipimpin oleh Ketua Umum MUI dan Sekretaris (*ex-officio*).¹¹

Pengertian DPS menurut Abu Moamer¹² adalah “Lembaga yang digunakan untuk memastikan bahwa bank syari'ah bekerja dalam batas-batas hukum Islam, mengetahui kerangka dan batasan syari'ah, dan menginvestasikan atau meningkatkan kapasitas di dalam

⁹ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*, Kencana Predana Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 367

¹⁰ Habib Nazir, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Kaki langit, Bandung, 2004, hlm.138

¹¹ *Ibid*

¹² Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Op.Cit*, hlm.208

batas-batas ini.” Sementara itu, AAOIFI *Governance Standard* (Organisasi Akuntansi dan Audit Untuk Institusi Keuangan Syari’ah) mendefinisikan DPS sebagai lembaga independen yang terdiri dari ahli fiqh muamalah. Namun DPS bisa memasukkan anggota selain ahli fiqh muamalah, tapi ia harus ahli dalam bidang IFI (*Islamic Financial Institution*) dan memiliki pengetahuan tentang fiqh muamalah. DPS dipercaya untuk memastikan agar bank syari’ah patuh pada aturan dan prinsip Islam.

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah diatur mengenai Penetapan Dewan Pengawas Syari’ah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilai. Tujuan dibentuknya DPS adalah untuk mengawasi aktivitas operasional bank dan lembaga keuangan syari’ah lainnya agar sesuai dengan garis-garis syari’ah. Untuk itulah DPS bertugas mengawasi operasional bank agar sesuai dengan ketentuan syari’ah.

Dalam melaksanakan tugasnya DPS berkaitan erat dengan Dewan Syari’ah Nasional (DSN) sebagai lembaga yang dinaungi dan diberi mandat oleh MUI untuk menerbitkan fatwa terkait ekonomi syari’ah dan dijadikan acuan regulasi aspek syari’ah bagi operasional dan produk bank syari’ah. Pembentukan Dewan Syari’ah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan.¹³ DPS adalah perwakilan DSN pada lembaga keuangan dan bisnis syari’ah dalam rangka mengefektifkan peran pengawasan DSN.

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Menurut Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung,¹⁴ pengawasan (*control*) dalam ajaran Islam paling tidak terbagi dalam dua hal, yaitu : *Pertama*, control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Swt. Seseorang yang yakin bahwa Allah mengawasi hambaNya, maka ia akan bertindak hati-hati. Hal ini seperti dijelaskan dalam QS. Al-Mujadalah : 7 :

“Tidaklah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”¹⁵ (Depag RI, 2005:543)

Kedua, Sebuah pengawasan akan lebih efektif jika system pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Bisa berasal dari pimpinan, yang menyangkut tugas yang didelegasikan, kesesuaian penyelesaian dan perencanaannya, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 105 :

¹³ Setiawan Budi Utomo, kajian Hukum Atas Keabsahan Produk Perbankan Syari’ah Dikaitkan Dengan fatwa Dewan Syari’ah Nasional Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan, Disetasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011, hlm. 268

¹⁴ Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari’ah Dalam Praktik*, GIP, Jakarta, 2003, hlm.152

¹⁵ Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Jakarta, 2005, hlm.543

“Dan katakanlah:”Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”¹⁶

Berdasarkan ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan dapat dilakukan oleh diri sendiri dengan keimanan akan kehadiran Allah yang Maha Mengawasi, oleh pemimpin/penguasa dan oleh kaum muslimin baik secara langsung berupa pengawasan oleh masyarakat, maupun tidak langsung dalam bentuk peraturan dan ketentuan-ketentuan yang membatasi.

Dengan demikian peran ulama yang berkompeten terhadap hukum-hukum syari'ah memiliki peran yang besar dalam mengawasi lembaga keuangan syari'ah. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Lembaga Keuangan Syari'ah adalah representasi dari peran ulama dalam penegakan nilai-nilai Islam dan pengembangan di bidang ekonomi.

Dalam pengembangan perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah lainnya, DPS memiliki peran yang strategis. Peran tersebut menurut Setiawan Budi Utomo ¹⁷ adalah :

1. *Supervisor*, yaitu melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syari'ah dan implementasi fatwa DSN pasa operasional LKS.
2. *Advisor*, yaitu memberikan nasehat, inspirasi, pemikiran, saran serta konsultasi untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global.
3. *Marketer*, yaitu menjadi mitra strategis untuk peningkatan kuantitas dan kualitas industry LKS melalui komunikasi massa untuk memberikan motivasi, penjelasan dan edukasi public sebagai penyiapan SDM, sosialisasi, community & networking building dan peran-peran strategis lainnya dalam bentuk hubungan kemasyarakatan (public relationship).
4. *Supporter*, yaitu memberikan berbagai support dan dukungan baik networking, pemikiran, motivasi, doa dan lain-lain untuk pengembangan perbankan dan ekonomi syari'ah.
5. *Player*, yaitu sebagai pemain dan pelaku ekonomi syari'ah baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpan/investor maupun mitra/nasabah penyaluran dan pembiayaan. .

Dengan demikian, peran Dewan Pengawas Syari'ah tidak hanya mengawasi operasional Lembaga Keuangan Syari'ah agar tetap dalam koridor syari'ah, akan tetapi lebih dari itu DPS mempunyai peran yang lebih besar lagi, yaitu turut serta bersama institusi-institusi lainnya dalam mengembangkan bukan hanya Lembaga Keuangan Syari'ah, tetapi ekonomi yang berbasis syari'ah. Kelima peran di atas menunjukkan peran yang sangat strategis yang dapat dilakukan DPS dalam mengembangkan ekonomi yang dilandasi nilai-nilai syari'at.

¹⁶ Depag RI, *Op-Cit*, hlm.203

¹⁷ Sugianto, *DPS Dan Pengembangan Perbankan Syari'ah*, www.medenbisnisonline.com.25

2. Peran DPS Menurut Peraturan Perundang-undangan

Aturan yang khusus berkaitan dengan DPS baru ada dalam lembaga perbankan, dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tanggal 12 Mei 1999, dalam ayat 2 dan 3 pasal 19 disebutkan bahwa : Bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank (*Head Office*). Persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas Syari'ah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syari'ah Nasional. DSN adalah lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang semakin memiliki legitimasi sejak diundangkannya UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

DPS sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengakomodasi DPS sebagai lembaga pengawas syari'ah terhadap bank yang menerapkan prinsip syari'ah. DPS, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syari'ah dalam kegiatan usaha LKS.¹⁸ Dalam UU No.21 tahun 2008 memberikan penegasan dengan mewajibkan Bank Syari'ah dan Unit usaha Syari'ah (UUS) untuk membentuk DPS yang bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syari'ah. DPS diangkat oleh Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) atas rekomendasi MUI (Pasal 32). UU ini pun mengatur sanksi administrative kepada anggota dewan pengawas syari'ah yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip syari'ah dalam menjalankan usaha atau tugasnya (Pasal 56).

Dalam Pedoman dasar DSN (bab II ayat 5) ditegaskan “Dewan Pengawas Syari'ah adalah badan yang ada di lembaga keuangan dan bisnis syari'ah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan (fatwa) Dewan Syari'ah Nasional di lembaga keuangan syari'ah” Sementara itu, Pedoman rumah tangga DSN (pasal 3 ayat 8) menegaskan kembali, “Untuk lebih mengefektifkan peran DSN pada lembaga keuangan dan bisnis syari'ah, dibentuk Dewan Pengawas Syari'ah, disingkat DPS, sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan dan bisnis syari'ah yang bersangkutan”.¹⁹

Dengan terwadahnya ulama dalam Dewan Syari'ah Nasional (DSN), ulama dapat mengeluarkan fatwa-fatwanya guna pengembangan produk, perluasan jenis transaksi dan hal-hal operasional lainnya yang bisa juga dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah lainnya seperti Pegadaian Syari'ah. DSN tidak hanya menjadi pedoman bagi perbankan syari'ah tapi juga lembaga keuangan syari'ah lainnya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya fatwa DSN harus dijadikan patokan.²⁰ Demikian halnya di Koperasi Syari'ah, DPS berfungsi memberikan fatwa kehalalan suatu produk yang dikeluarkan Koperasi Syari'ah sekaligus mengawasi jalannya produk tersebut sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN).²¹ Dewan Syari'ah Nasional (DSN) sendiri merupakan bagian dari MUI yang membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lainnya dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syari'ah. Anggota DSN terdiri dari

¹⁸ Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.157

¹⁹ Setiawan Budi Utomo, *Op-cit*, hlm. 278

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia, Konsep, Implementasi dan Institutionalisasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm.170

²¹ Nur S Buchori, *Koperasi Syari'ah*, Kelompok Masmadia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, hlm.112

para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syari'ah yang ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus MUI pusat 5 (lima) tahun.

Produk fatwa DSN yang menjadi rujukan DPS di perbankan syari'ah selanjutnya mendapat penguatan dari Bank Indonesia (BI) berupa dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bankan Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah. Dari prespektif regulasi, perizinan, dan pengawasan menurut PBI ini, produk perbankan syari'ah dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan Bab II Pasal 2 yang menentukan bahwa bank wajib melaporkan rencana produk baru kepada Bank Indonesia. Hal yang sama belum menyeluruh dilaksanakan di lembaga keuangan syari'ah lainnya.

Dengan demikian peran DPS di perbankan syari'ah lebih memiliki legitimasi dalam menjalankan tugasnya dibandingkan lembaga keuangan syari'ah lainnya.

1. Tugas, Kewenangan dan Fungsi DPS

Tugas DPS adalah mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan syari'ah. DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syari'ah. Karena itu penetapan anggota Dewan Pengawas Syari'ah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah para anggota DPS mendapat rekomendasi dari Dewan Syari'ah Nasional (DSN). DSN merupakan badan otonom Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diketuai secara *ex officio* oleh ketua MUI. Untuk melaksanakan kegiatan harian ditunjuk Badan Pelaksana harian DSN.²² Tugas DPS adalah membuat pernyataan secara berkala bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syari'ah. Pernyataan ini kemudian dimuat di dalam laporan tahunan bank yang bersangkutan.

Tugas DPS dikemukakan Abdallah²³ sebagai berikut :

- a. stakeholder dan pemegang akun investasi adalah adil dan sejalan dengan rekomendasi DPS
- b. DPS Mengkonfirmasi bahwa semua penerimaan bank syari'ah berasal dari transaksi yang sah sesuai dengan hukum.
- c. DPS memastikan bahwa dana zakat dihitung dengan benar, dilaporkan secara transparan dan didistribusikan secara merata kepada penerima zakat. DPS bertanggung jawab menyatakan opini apakah bank syari'ah tersebut telah menjalankan peran sosialnya dalam masyarakat atau belum.

Tugas lain DPS adalah meneliti dan membuat rekomendasi tentang produk baru dari bank yang diawasinya. DPS bertindak sebagai penyaring pertama tentang sebuah produk sebelum diteliti dan difatwakan oleh DSN.

Sedangkan fungsi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah :

1. Mengawasi jalannya operasionalisasi bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syari'ah.

²² Neni Sri Imaniyati, *Op-Cit*, hlm. 59

²³ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Op.Cit*, hlm.210

2. Membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syaria'ah.
3. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.

Sementara itu status dan peran DPS secara khusus ditetapkan oleh DSN-MUI dengan Keputusan DSN-MUI Nomor: 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. Di samping itu, tugas DPS telah pula ditetapkan dalam Keputusan DSN sebelumnya, yaitu Keputusan DSN-MUI Nomor: 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI), pasal 4.

Keputusan DSN-MUI Nomor: 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah terdiri atas beberapa bagian, terutama tentang: 1) keanggotaan DPS; 2) syarat-syarat DPS; 3) tugas dan fungsi DPS; 4) prosedur penetapan DPS; 5) kewajiban perusahaan terhadap DPS; 6) kewajiban-kewajiban anggota DPS; dan 7) perangkapan keanggotaan DPS.

Pertama, ketentuan DSN mengenai keanggotaan DPS adalah: 1) setiap LKS harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota DPS; 2) salah satu dari tiga anggota DPS tersebut ditetapkan sebagai ketua; dan 3) masa jabatan anggota DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh LKS yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

Kedua, ketentuan DSN mengenai syarat-syarat anggota DPS adalah: 1) memiliki akhlak karimah; 2) memiliki kompetensi kepakaran di bidang muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau bisnis secara umum; 3) memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnis/bisnis keuangan berdasarkan syariah; dan 4) memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.

Ketiga, ketentuan DSN mengenai tugas DPS secara umum adalah mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan transaksi-transaksi usaha yang dihadapkan kepadanya; dan ia menetapkan bahwa transaksi atau masalah itu sesuai atau tidak sesuai dengan syaria'ah. Sedangkan tugas pokok DPS yang lebih rinci adalah: 1) memberikan nasihat dan saran kepada direksi dan komisaris LBS/LKS serta pimpinan terkait lainnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah; 2) melakukan pengawasan operasional perusahaan, terutama pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan agar kegiatan usaha perusahaan sesuai dengan prinsip syariah; dan 3) memediasi LBS/LKS dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa LBS/LKS yang memerlukan kajian dan/atau fatwa dari DSN.

Ketentuan-ketentuan DSN lainnya mengenai DPS adalah: 1) DPS pada sebuah LBS/LKS wajib mengikuti fatwa DSN, merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN, dan melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan LBS/LKS yang diawasinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) setiap calon anggota DPS dipilih dari kalangan ulama, praktisi, dan pakar di bidangnya masing-masing yang berdomisili dan tidak berjauhan dengan lokasi LBS/LKS yang bersangkutan; 3) calon DPS dapat diajukan oleh perusahaan yang bersangkutan yang jumlahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 4) setiap anggota DPS diberi bantuan transport yang dibebankan pada LBS/LKS yang bersangkutan.

Dalam Keputusan DSN-MUI Nomor: 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, ditegaskan bahwa fungsi utama DPS adalah sebagai pengawas dan penasehat bidang syariah pada perusahaan, serta sebagai mediator antara perusahaan dengan DSN dalam mengkomunikasikan operasional dan/atau produk perusahaan yang memerlukan fatwa DSN.

Keempat, ketentuan DSN mengenai prosedur penetapan anggota DPS adalah: 1) LBS/LKS mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN; dalam usulan tersebut dapat disertai usulan nama calon DPS; 2) permohonan tersebut dibahas dalam rapat BPH-DSN dan penentuan Tim untuk mengkaji mengenai kelayakan dan kepantasan para calon DPS; 3) hasil kerja Tim disampaikan kepada BPH-DSN; dan 4) pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS.

Kelima, ketentuan DSN mengenai kewajiban LBS/LKS terhadap DPS adalah: 1) menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan; dan 2) membantu kelancaran tugas DPS.

Keenam, ketentuan DSN mengenai kewajiban anggota DPS adalah: 1) mengikuti fatwa-fatwa DSN-MUI; 2) mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan DSN; dan 3) melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan perusahaan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

Ketujuh, ketentuan DSN mengenai perangkapan keanggotaan DPS adalah: 1) seorang anggota DPS pada prinsipnya hanya dapat menjadi anggota DPS di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah lainnya; 2) karena keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota DPS, seseorang dapat diangkat menjadi anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua LKS lainnya; dan 3) dalam hal perangkapan DPS telah terjadi sebelum dikeluarkannya Keputusan DSN-MUI Nomor: 03 Tahun 2000, yang bersangkutan dapat menyesuaikan atau menunggu berakhirnya masa tugas.²⁴

DSN berwenang untuk memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syaria'ah. Pencabutan dilakukan jika anggota DPS tidak melaksanakan tugas yang diberikan DSN. Tugas DSN menindak tegas anggota DPS yang tidak menjalankan tugasnya dengan optimal ini belum sepenuhnya dilakukan oleh DSN. DSN juga memiliki kewenangan dalam pengangkatan DPS, yaitu sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi untuk duduk di DPS. Bagi perusahaan yang akan membuka bank syaria'ah dari bank konvensional atau cabang bank syaria'ah atau lembaga keuangan syaria'ah yang lainnya.

Berikut adalah Tugas dan Kewenangan DSN :²⁵

1. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syaria'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

²⁴ Jaih Mubarak, Paper disampaikan dalam acara Seminar dan Workshop Review Kurikulum Program Studi Muamalah (Hukum Bisnis Islam) yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, tanggal 29-31 Maret 2012 di Surabaya.

²⁵ Sebagaimana Surat Keputusan Dewan Syaria'ah Nasional No. 01 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar Dewan Syaria'ah Nasional Majelis ulama Indonesia

2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan

DSN Berwenang :

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS dimasing-masing lembaga keuangan syari'ah dan menjadi dasar tindakan hokum pihak terkait
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syari'ah
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syari'ah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri
5. Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syari'ah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan

Fungsi Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah :

1. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syari'ah.
2. Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syari'ah pada suatu lembaga keuangan syari'ah.
3. Memberikan teguran kepada lembaga keuangan syari'ah jika yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.
4. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
5. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
6. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah
7. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan

Berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang maupun penjelasannya dalam Peraturan Bank Indonesia, juga dalam pedoman DSN tentang tugas, fungsi dan wewenang Dewan Pengawas Syari'ah baik nasional maupun yang berada di lembaga perbankan/lembaga keuangan syari'ah, dapat disimpulkan bahwa DPS maupun DSN tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas bagi aktivitas lembaga keuangan syari'ah, tetapi dituntut pula mendorong menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya, dan bisnis dan keuangan pada khususnya, diantaranya melalui rekomendasi fatwa bagi produk-produk yang dapat dikembangkan oleh lembaga keuangan syari'ah.

Dengan demikian selain peran pengawasan terhadap berjalannya prinsip-prinsip syari'ah di lembaga keuangan syari'ah DPS dan DSN juga berperan sebagai pendorong tumbuhkembangnya kegiatan ekonomi dan keuangan yang sesuai syari'ah di Indonesia. Untuk itu Pengaturan tentang DPS melalui peraturan perundang-undang perlu terus

disempurnakan. Undang-Undang Perbankan, Keputusan Menteri Koperasi Tentang KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah) yang telah khusus mengatur DPS hendaknya diikuti oleh lembaga keuangan syari'ah lain seperti pegadaian syari'ah, asuransi syari'ah agar pelaksanaan Lembaga Keuangan Syari'ah tersebut disiplin menempatkan DPS dalam struktur kepengurusannya.

3. Optimalisasi peran DPS dan Peningkatan Kualitas SDM

Peran ulama dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan keuangan masyarakat sangatlah penting. Dalam lembaga formal seperti DPS dan DSN peran ulama dituntut lebih dinamis dan proaktif dengan mengacu kepada aturan yang sudah ada. Peran DPS dan DSN bukan hanya mengawasi operasional lembaga keuangan syari'ah saja, tetapi memiliki peran yang lebih besar lagi yaitu turut mendorong tumbuhkembangnya ekonomi dan keuangan syari'ah di Indonesia. Selain sebagai pengawas, Dewan Pengawas Syari'ah juga berperan sebagai *Advisor*, yaitu pemberi nasehat, inspirasi, pemikiran, saran serta konsultasi untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global. Sebagai *Marketer*, yaitu menjadi mitra strategis untuk peningkatan kuantitas dan kualitas industry LKS melalui komunikasi massa untuk memberikan motivasi, penjelasan dan edukasi public sebagai penyiapan SDM, sosialisasi, community & networking building dan peran-peran strategis lainnya dalam bentuk hubungan kemasyarakatan (*public relationship*). Sebagai *Supporter*, yaitu pemberi berbagai support dan dukungan baik networking, pemikiran, motivasi, doa dan lain-lain untuk pengembangan perbankan dan ekonomi syari'ah. Sebagai *Player*, yaitu sebagai pemain dan pelaku ekonomi syari'ah baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpan/investor maupun mitra/nasabah penyaluran dan pembiayaan. .

Sampai saat ini DPS belum dapat mengoptimalkan perannya sebagai pengawas operasional lembaga keuangan syari'ah, maupun sebagai pendorong pengembangan ekonomi umat dengan landasan syari'ah. Hal ini disebabkan faktor sosialisasi mengenai peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) maupun Dewan Syari'ah Nasional (DSN) baik dilingkungan pelaku ekonomi syari'ah khususnya lembaga keuangan syari'ah, termasuk anggota DPSnya sendiri, maupun masyarakat luas (kaum muslimin) yang masih sangat kurang. Padahal di dalam Pedoman Dasar DSN, dijelaskan tentang mekanisme kerja DPS yang mendukung kerja DSN dalam penerbitan dan pengawasan pelaksanaan fatwa sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syari'ah yang berada di bawah pengawasannya.
- b. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syari'ah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan pengawas nasional.
- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syari'ah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN

Dengan demikian tugas DPS dalam pengembangan ekonomi umat pun sudah tersurat dalam ketentuan yang disusun oleh DSN.

Faktor lain yang menyebabkan belum optimalnya peran DPS adalah minimnya Sumber Daya Manusia yang menguasai masalah syari'ah dan ekonomi sekaligus. DPS dan DSN dapat berperan dengan optimal apabila memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya

menguasai fiqh muamalah secara normative, tetapi harus ditambah dengan pengetahuan dan penguasaan tentang masalah ekonomi, keuangan, system dan operasionalnya. Untuk itu optimalisasi peran DPS dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi baik dikalangan institusi Lembaga keuangan itu sendiri maupun kepada masyarakat luas tentang peran DPS yang sangat strategis dalam mengembangkan ekonomi masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Hal ini penting agar masyarakat pun menjadi unsur yang dapat mengontrol peran DPS di Lembaga-Lembaga Keuangan Syari'ah. Apabila sosialisasi tentang pentingnya peran pengawasan dalam pengembangan ekonomi syari'ah sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan muncul kesadaran yang sama antara DPS dan masyarakat luas dalam mengawasi beroperasinya lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, kemudian mendorong pengembangannya bersama-sama.

Peningkatan kualitas SDM dari anggota DPS adalah hal lain yang harus di jawab oleh kaum muslimin, khususnya lembaga terkait seperti MUI, BI, Perguruan Tinggi Islam dan lembaga pendidikan Islam lainnya, kementerian Keuangan. Tuntutan kemampuan anggota DPS yang ideal yaitu menguasai fiqh muamalah sekaligus menguasai system ekonomi dan keuangan dengan segala permasalahannya, dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan sumber daya insani melalui pendidikan, program khusus seperti pelatihan-pelatihan dan kaderisasi, disamping menetapkan kriteria penguasaan dua bidang tadi dalam seleksi penerimaan anggota DPS dengan lebih spesipik lagi.

PENUTUP

Simpulan

Peran ulama sangat penting dalam pengembangan ekonomi syari'ah di Indonesia. DPS sebagai salah satu representasi dari peran ulama harus ditingkatkan lagi perannya karena selain untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk lembaga keuangan syari'ah juga untuk mengoptimalkan peran DPS selain di bidang pengawasan juga dalam hal pengembangan LKS.

Tiga hal yang dapat dilakukan dalam upaya pengoptimalisasian peran DPS tersebut, yaitu *pertama*, berkaitan dengan penguatan regulasi bagi keberadaan DPS di Lembaga Keuangan Syari'ah, khususnya selain Perbankan Syari'ah. *Kedua*, berkaitan dengan pemerataan pemahaman tentang peran penting DPS dalam mendorong pengembangan ekonomi syari'ah yang bukan hanya sebagai supervisor, tapi juga sebagai adviser, marketer, supportet dan player kepada kalangan internal, seperti pelaku ekonomi syari'ah (LBS/LKS) maupun kalangan eksternal seperti nasabah, institusi Islam seperti Perguruan tinggi Islam, asosiasi seperti Asbisindo dan MES, Organisasi kemasyarakatan Islam dan masyarakat muslim dengan melakukan program sosialisasi oleh pihak-pihak terkait yang disebutkan di atas. *Ketiga*, berkaitan dengan SDI, dengan meningkatkan kualitas sumber daya insani seperti melakukan penguatan kurikulum pada program studi muamalah di Perguruan Tinggi Islam, atau membuat program khusus seperti pelatihan-pelatihan untuk kaderisasi DPS yang dapat diselenggarakan pihak-pihak terkait seperti Perguruan tinggi Islam, asosiasi, MUI dan yang lainnya, disamping menetapkan kriteria penguasaan dua bidang sekaligus dengan lebih spesipik, tegas dan konsekuen dalam pelaksanaannya, yaitu menguasai fiqh muamalah sekaligus menguasai system ekonomi, bisnis dan keuangan dengan segala permasalahannya bagi calon Dewan Pengawas Syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, *Mencari DPS Produktif*, www.kasei-unri.org. 15 Juli 2007
- , Optimalisasi Dewan Pengawas Syari'ah, [http://agustianto.niriah.com/25 Maret 2008](http://agustianto.niriah.com/25_Maret_2008)
- Anshori, Abdul Ghofur *Gadai Syari'ah di Indonesia, Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006
- Buchori, Nur S *Koperasi Syari'ah*, Kelompok Masmadia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009.
- Budi Utomo, *Setiawan kajian Hukum Atas Keabsahan Produk Perbankan Syari'ah Dikaitkan Dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemhannya*, PT Syamil Cipta Media, Jakarta, 2005
- Hafiduddin, Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik, GIP*, Jakarta, 2003.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syari'ah*, Kencana Predana Media Grup, Jakarta, 2009
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, Kencana Predana Media Grup, Jakarta, 2008.
- Jaih Mubarak, Paper disampaikan dalam acara Seminar dan Workshop Review Kurikulum Program Studi Muamalah (Hukum Bisnis Islam) yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, tanggal 29-31 Maret 2012 di Surabaya.
- Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf*. 1992
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Nazir, Habib dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah, Kaki Langit*, Bandung, 2004.
- Sri Imaniyati, Neni *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Sugianto, *DPS Dan Pengembangan Perbankan Syari'ah*, www.medenbisnisonline.com.25 Juli 2008
- Syahdaeni, Sutan Remy, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999